
BIMBINGAN PERKAWINAN KEPADA CALON PENGANTIN USIA DINI DALAM MENCEGAH STUNTING DI KABUPATEN LANGKAT

Bagus Ramadi¹, Wanda Hamidah Polem², Shiddik Al Hakimi³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: bagusramadi@uinsu.ac.id, wandapolem@gmail.com,

shiddiqalhakimi7@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the implementation of marriage guidance to prospective brides at an early age as an effort to prevent the risk of stunting in Langkat Regency. Marriage is one of the crucial factors that influence the risk of stunting, starting from the conception period to the process of giving birth and raising children. Therefore, the Government through the Ministry of Religious Affairs introduced marriage guidance that will provide education and understanding to prospective brides, especially early brides as a step to prevent stunting. Early marriage is prone to the risk of stunting due to the immature physical and psychological condition of the mother which can lead to complications during pregnancy and inadequate prenatal care. This empirical legal research uses a case approach. Data collection methods include observation, interviews, and documentation from various relevant sources. The research findings show that the marriage guidance program significantly reduced the risk of stunting in Langkat District over the past two years. Potential stunting cases decreased from 84,984 to 37,908 families, and early marriage (under the age of 20) decreased from 1,147 to 298. These results suggest that marriage guidance is an effective intervention for stunting prevention in Langkat district.*

Keyword: *Marriage Guidance, Stunting, Bride-to-be, Early Marriage*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin usia dini sebagai upaya pencegahan risiko stunting di Kabupaten Langkat. Perkawinan merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi risiko stunting, mulai dari masa konsepsi hingga proses melahirkan dan membesarkan anak. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Agama memperkenalkan bimbingan perkawinan yang akan memberikan edukasi dan pemahaman kepada calon pengantin terutama calon pemngantin usia dini sebagai langkah mencegah terjadinya stunting. Pernikahan usia dini rentan terhadap risiko stunting karena kondisi fisik dan psikologis ibu yang belum matang sehingga dapat menimbulkan komplikasi selama kehamilan dan perawatan prenatal yang tidak memadai. Penelitian hukum empiris ini menggunakan *case approach*. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan secara signifikan mengurangi risiko stunting di Kabupaten Langkat selama dua tahun terakhir. Kasus potensi stunting menurun dari 84.984 menjadi 37.908 keluarga, dan pernikahan dini (di bawah usia 20 tahun) menurun dari 1.147 menjadi 298. Hasil ini menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan merupakan intervensi yang efektif untuk pencegahan stunting di Kabupaten Langkat.

Kata Kunci: *Bimbingan Perkawinan, Stunting, Calon Pengantin, Pernikahan Usia Dini*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah hulu dalam menciptakan anak atau keturunan yang berisiko stunting. Anak adalah salah satu tujuan dari perkawinan. Pentingnya keturunan dalam Islam karena Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang bersifat manusiawi dalam rangka menyalurkan hasrat seksual agar tidak merugikan diri sendiri atau masyarakat luas (Ramadi B. , 2024). Tetapi jalsan memperoleh anak terdapat banyak hambatan salah satunya risiko stunting. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan materi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) salah satu materinya terkait dengan risiko pencegahan stunting pada calon pengantin yang akan menikah. Karena risiko stunting di mulai dalam proses kandungan sampai bayi melahirkan dan dibesarkan dalam keluarga tersebut. Untuk itu, semua calon pengantin yang akan menikah di KUA Kecamatan diberikan bimbingan perkawinan dengan salah satu materinya tentang risiko pencegahan stunting (Efendi, 2022).

Risiko stunting dapat terjadi kepada siapa saja tidak terlepas kepada bayi yang sudah lahir maupun masih dalam kandungan, baik lahir di kota, di desa atau di daerah-daerah lainnya. Untuk itu, ikhtiar menjaga kesehatan bayi dan mencegah risiko stunting menjadi tanggung jawab bersama dengan segala daya dan usaha semua pihak. Untuk merespon hal itu, Kementerian Agama dalam hal ini KUA Kecamatan sebagai bagian dari pelaksana yang diberikan tugas dan wewenang dalam menentukan kebolehan perkawinan juga memiliki *responsibility* yang sama. *Responsibility* tersebut diwujudkan dalam bentuk memberikan Bimwin Catin kepada Catin yang hendak melangsungkan perkawinan.

Kasus stunting di Indonesia masih menjadi permasalahan besar yang memerlukan penanganan serius dari seluruh pihak, sehingga saat ini

Pemerintah Indonesia telah menjadikan program penanganan stunting sebagai program prioritas nasional yang memerlukan penanganan secara terintegrasi guna menekan peningkatan jumlah kasus. Stunting akan terjadi pada anak balita Keadaan usia 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang mengalami gagal tumbuh yang menyebabkan timbulnya gizi kronis. Stunting bukan hanya masalah gangguan pertumbuhan fisik saja, namun juga mengakibatkan anak menjadi mudah sakit, selain itu juga terjadi gangguan perkembangan otak dan kecerdasan, Stunting tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia (Ramadi B. , 2024).

Kasus stunting di Sumatera Utara masih tergolong tinggi. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi balita stunting di provinsi Sumatera Utara sebesar 21,1%. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan prevalensi balita stunting berada pada posisi ke-19 di Indonesia pada 2022 (Kemenkes, 2022). Jumlah prevalensi stunting Kabupaten Langkat masuk peringkat ke-25 yaitu sebesar 18,6%. Meskipun di bawah angka prevalensi Sumatera Utara, Pemerintah berupaya menurunkan angka prevalensi nasional sampai 14% pada tahun 2024. Penurunan prevalensi stunting masih harus terus diupayakan bersama semua pihak termasuk pemerintah dan semua stakeholders.

Pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang masih usia dini sangat rentan terjadi rerisiko stunting. Pernikahan usia dini juga berpotensi bayi yang dilahirkan mengalami kekerdiln (stunting), hal ini dikarenakan kesiapan tubuh dari sang ibu yang belum memenuhi standar sehingga berisiko menjadi komplikasi dan kurangnya perawatan ibu dikala hamil (Mustajab, 2023). Fenomena menikah dini pada umumnya banyak terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di ASEAN, Indonesia menduduki urutan ke-37 untuk persentase pernikahan usia

anak tertinggi di dunia setelah negara kamboja (Vitrianingsih, 2018).

Data pernikahan usia dini di Sumatera Utara masih tergolong tinggi. Dilihat melalui indikator permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Medan. Jumlah permohonan dispensasi nikah di PTA Medan tahun 2022 sebanyak 645 permohonan. Dari jumlah itu, sebanyak 166 atau sebesar 25,7% permohonan berasal dari Pengadilan Agama Stabat (Badilag, <http://kinsatker.badilag.net/>, 2022). Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah permohonan dispensasi nikah di PTA Medan sebanyak 871 permohonan. Sebanyak 237 permohonan atau 27,2% berasal dari Pengadilan Agama Stabat (Badilag, kinsatker.badilag.net, 2021). Tahun 2023 per 1 Agustus 2023 terdapat 82 dari 321 permohonan dispensasi nikah berasal dari Pengadilan Agama Stabat atau sekitar 25,5% dari total permohonan di Sumatera Utara (Badilag, kinsatker.badilag.net, 2023).

Data di atas, menunjukkan pernikahan usia dini di Kabupaten Langkat masih tergolong tinggi sebesar 27,2% pada tahun 2021 dan turun menjadi 25,7% di tahun 2022 serta 25,5% pada 1 Agustus 2023. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2021 tetapi berpotensi mengalami kenaikan di tahun 2023. Angka tersebut tergolong tinggi jika dilihat dari jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 kabupaten/kota. Data tersebut hanya dihitung berdasarkan jumlah perkawinan dini yang masuk melalui jalur dispensasi nikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), belum dicari data pernikahan dini yang tidak tercatat di KUA atau menikah secara sirih.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan *case approach*. Proses pengumpulan data melibatkan berbagai sumber informasi seperti pengamatan,

wawancara, dokumentasi, dan laporan. Lokasi penelitian akan dilakukan di KUA Kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat. Adapun jumlah KUA Kecamatan yang berada di Kabupaten Langkat sebanyak 22 KUA Kecamatan dari 23 Kecamatan. Dari 22 KUA Kecamatan di Kabupaten Langkat. Dari hasil inventarisir akan ditentukan 5 KUA Kecamatan yang akan menjadi sampel penelitian. Metode dan instrumen pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu metode observasi dan wawancara dengan para Penghulu yang ada di KUA di Kabupaten Langkat. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan *retrieval method*, yaitu metode yang dilakukan dengan membuat klasifikasi yang sistematis terhadap data-data dokumentasi yang sudah dikumpulkan melalui observasi atau wawancara tersebut (Iqbal, 2008). Kemudian, data hasil penelitian direduksi untuk menghasilkan data yang valid. Data yang dihasilkan dari proses wawancara akan dibuat deskriptif untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bimwin Catin di Kabupaten Langkat

Bimwin Catin adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika perkawinan (Dirjen Bimas Islam, 2021) serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (Dirjen Bimas Islam, 2024). Bimwin Catin memberikan pemahaman tentang tata cara membentuk keluarga, mendapatkan keturunan, mendidik anak dan menyelesaikan berbagai konflik keluarga yang akan muncul di dalam keluarga serta dinamika kehidupan keluarga yang akan terjadi. Hal ini, menjadi bekal yang sangat penting sebelum calon pengantin menjalani kehidupan keluarga pasca perkawinan.

Bimwin Catin merupakan program Kementerian Agama yang harus direalisasikan oleh masing-masing Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021. Bimwin Catin diorganisir oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinatori Kepala Seksi yang bertugas melaksanakan bina keluarga Sakinah. Sedangkan pelaksana Bimwin Catin adalah KUA Kecamatan atau Lembaga lain (Dirjen Bimas Islam, 2021) yang memenuhi persyaratan dan memiliki izin untuk menyelenggarakan Bimwin catin.

Pemberian bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Langkat melibatkan berbagai pihak dan stakeholder terutama dalam upaya pencegahan stunting. Para pihak yang dilibatkan termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak (PPKBPPA) Kabupaten Langkat. Kedua instansi ini merupakan para pihak yang berkompeten dan paham dengan permasalahan stunting di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilangsungkan di Kemenag Kabupaten Langkat ditemukan bahwa salah satu penyebab terjadinya stunting adalah karena faktor pernikahan usia dini (di bawah umur). Oleh karena itu, Kementerian Agama Kabupaten Langkat melakukan berbagai terobosan dan program pencegahan stunting dengan membuat program GERCEP PENTING (Gerakan Cepat Penurunan Stunting) (Sudariyadi, 2024). Program ini diinisiasi oleh Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) Kemenag Kabupaten Langkat dan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kabupaten Langkat yang di bentuk pada tanggal 13 Oktober 2022 yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam satu minggu di setiap kecamatan. Program ini dibuat dalam rangka pencegahan stunting yang menjadi program nasional terutama pada Kementerian Agama Republik Indonesia

(Ningsih, 2024). Penyuluh berharap adanya program ini memberikan dampak yang positif dalam upaya pencegahan stunting. Program ini juga melibatkan pihak dinas Kesehatan dan dinas PPKBPPA (BKKBN) hingga puskesmas yang turut memberikan edukasi bagi para masyarakat khususnya bagi para catin yang akan melangsungkan pernikahan. Sejak adanya program ini kasus stunting di Kabupaten Langkat pada tahun 2023 mengalami penurunan walaupun hasilnya belum sebanyak yang diharapkan, tetapi hal ini sudah menunjukkan kemajuan dalam pencegahan stunting di Kabupaten Langkat.

Berbagai upaya dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Langkat dalam memberikan kontribusi penurunan kasus stunting di Kabupaten Langkat. Dalam hal ini, Kementerian Agama Kabupaten Langkat memberikan intruksi kepada KUA Kecamatan untuk melaksanakan upaya pencegahan stunting melalui bimbingan perkawinan terhadap para calon pengantin terutama calon pengantin usia dini. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan ini maka penulis mengambil sampel 5 KUA Kecamatan dari Kabupaten Langkat yaitu KUA Kecamatan Stabat, KUA Kecamatan Wampu, KUA Kecamatan Hinai, KUA Kecamatan Secanggang dan KUA Kecamatan Sawit Seberang.

Bimwin Catin di KUA Kecamatan Stabat

Kantor Urusan Agama (KUA) Stabat telah mengintegrasikan materi tentang stunting dalam program bimbingan perkawinan. Materi yang disampaikan, meskipun penting, masih bersifat dasar dan terbatas pada informasi umum mengenai penyebab stunting, seperti dampak buruk merokok bagi calon pengantin pria dan kebutuhan nutrisi yang adekuat bagi calon ibu. Program ini mendapatkan dukungan dari Dinas Kesehatan, namun pelaksanaannya baru dilakukan satu bulan sekali. Selain aspek kesehatan, KUA juga turut memberikan pemahaman mengenai

stunting dari perspektif keagamaan (El-Fuad, 2024).

Bimwin Catin di KUA Kecamatan Secanggang

Program pencegahan stunting di KUA Kecamatan Secanggang sudah berjalan cukup efektif. Program ini dirancang sejak tahun 2022 dan bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Secanggang sebagai mitra KUA dalam hal penurunan stunting. Secara umum, materi-materi tentang stunting diberikan oleh penghulu KUA tetapi dengan bahasa agama, yaitu dengan memberikan pemahaman tentang menjaga janin di dalam kandungan, memberikan ASI selama 2 tahun penuh dan menjaga kesehatan reproduksi serta mencegah hubungan suami istri saat istri masih dalam keadaan haid/menstruasi. Secara khusus, materi pencegahan stunting dalam bimbingan perkawinan akan disampaikan oleh petugas Puskesmas Secanggang (Marwan, 2024).

Program ini dilaksanakan sekali dalam sebulan atau lebih tergantung dari jumlah calon pengantin yang akan diberikan bimbingan perkawinan. Jika calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan perkawinan cukup banyak maka KUA akan meminta pihak Puskesmas untuk hadir memberikan bimbingan perkawinan khususnya materi tentang stunting meskipun rentang waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan belum sebulan dari kegiatan sebelumnya (Mulyani, 2024).

Bimwin Catin di KUA Kecamatan Wampu

Program bimbingan perkawinan tentang stunting di Kecamatan Wampu telah dilaksanakan namun masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan biaya menjadi salah satu faktor penghambat utama, sehingga sulit untuk menjalankan program secara optimal. Selain itu, kesulitan dalam menyesuaikan jadwal bimbingan dengan kesibukan calon pengantin juga menjadi tantangan. Terlebih lagi, koordinasi dengan puskesmas masih terbatas karena program ini masih tergolong baru (Mi'ad, 2024).

Bimwin Catin di KUA Kecamatan Hinai

Di Kecamatan Hinai, program bimbingan perkawinan dilaksanakan sebanyak satu kali dalam sebulan. Frekuensi yang masih terbatas ini dinilai belum cukup untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon pengantin mengenai pentingnya pernikahan yang sehat dan dampak stunting terhadap generasi mendatang. Pemberian bimbingan perkawinan tentang stunting dari sisi keagamaan umumnya dilakukan pada saat calon pengantin mendaftarkan pernikahannya. Namun, keterbatasan anggaran dan kesulitan menyesuaikan jadwal dengan kesibukan calon pengantin menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini (Khailid, 2024).

Bimwin Catin di KUA Kecamatan Sawit Seberang

Program bimbingan perkawinan tentang stunting di Kecamatan Sawit Seberang telah dilaksanakan, umumnya dilakukan ketika calon pengantin telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor penghambat utama, sehingga sulit untuk menjalankan program secara optimal. Selain itu, kesulitan dalam menyesuaikan jadwal dengan kesibukan calon pengantin juga menjadi tantangan. Hal ini membuat program bimbingan perkawinan belum dapat berjalan secara efektif (Ayyub, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu KUA Kecamatan di Kabupaten Langkat menunjukkan data beberapa tahun kebelakang angka pernikahan dini masih relatif tinggi, dimana hal ini merupakan salah satu faktor resiko penyebab terjadinya stunting. Tingginya angka pernikahan dini membuat KUA semakin fokus untuk menurunkan angka pernikahan dini dengan memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, terkhususnya bagi calon pengantin usia dini.

Prosedur pemberian bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini memiliki sedikit perbedaan antara catin yang dibawah umur dengan catin yang telah cukup umur, diantaranya ketika catin yang dibawah umur datang ke KUA untuk melakukan bimbingan perkawinan, KUA menghimbau untuk orang tua catin yang masih dibawah umur untuk hadir dalam pemberian bimbingan perkawinan ini. Materi bimbingan perkawinan yang diberikan tentu menyesuaikan dengan kebutuhan catin itu sendiri, seperti bimbingan terkait stunting akan diberikan kepada catin yang masih dibawah umur.

Pemberian materi stunting yang disampaikan KUA tentu sesuai dengan porsi dan kemampuan KUA itu sendiri, KUA memberikan materi stunting dari sudut pandang agama seperti menjaga kebersihan terhadap kemaluan, pentingnya pemberian asi secara langsung kepada anak, mempelajari tata cara bersuci yang baik dan benar serta pemberian nafkah kepada ibu yang nantinya berkaitan dengan gizi yang akan masuk kedalam tubuh ibu.

Materi bimbingan stunting yang diberikan KUA tidak hanya sebatas pencegahan dari sudut pandang agama saja, KUA juga menggandeng dinas kesehatan dan puskesmas untuk memberikan materi stunting dari sudut pandang dunia kesehatan. Hal ini dilakukan agar catin yang tergolong kedalam usia dini serta catin yang cukup usia paham dan mengerti bagaimana cara mencegah stunting. Kegiatan ini dilakukan oleh KUA untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Langkat.

Implikasi Bimbingan Perkawinan terhadap Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Langkat

Pernikahan dini pada pasangan pengantin yang belum mencapai usia perkawinan yang tepat dapat berisiko karena perkembangan biologis reproduksi mereka belum matang. Jika mereka juga mengalami kurang gizi, hal ini dapat memengaruhi pertumbuhan janin secara negatif. Kondisi ibu hamil yang mengalami anemia dan memiliki

lingkar lengan atas di bawah 23,5 cm juga meningkatkan kemungkinan bayi lahir dengan tinggi badan yang pendek. Salah satu faktor risiko yang menyebabkan anak mengalami stunting adalah pernikahan di bawah umur, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pertumbuhan dan mengurangi perkembangan fisik. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petugas KUA di kabupaten Langkat menunjukkan data beberapa tahun kebelakang angka pernikahan dini masih relatif tinggi, dimana hal ini merupakan salah satu faktor resiko penyebab terjadinya stunting. Tingginya angka pernikahan dini membuat KUA semakin fokus untuk menurunkan angka pernikahan dini dengan memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, terkhususnya bagi calon pengantin usia dini.

Prosedur pemberian bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini memiliki sedikit perbedaan antara catin yang dibawah umur dengan catin yang telah cukup umur, diantaranya ketika catin yang dibawah umur datang ke KUA untuk melakukan bimbingan perkawinan, KUA menghimbau untuk orang tua catin yang masih dibawah umur untuk hadir dalam pemberian bimbingan perkawinan ini. Materi bimbingan perkawinan yang diberikan tentu menyesuaikan dengan kebutuhan catin itu sendiri, seperti bimbingan terkait stunting akan diberikan kepada catin yang masih dibawah umur.

Pemberian materi stunting yang disampaikan KUA tentu sesuai dengan porsi dan kemampuan KUA itu sendiri, KUA memberikan materi stunting dari sudut pandang agama seperti menjaga kebersihan terhadap kemaluan, pentingnya pemberian asi secara langsung kepada anak, mempelajari tata cara bersuci yang baik dan benar serta pemberian nafkah kepada ibu yang nantinya berkaitan dengan gizi yang akan masuk kedalam tubuh ibu.

Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting harus dilakukan secara terintegrasi melalui

berbagai pelaksanaan dan inisiatif pencegahan, seperti penyuluhan calon pengantin melalui kegiatan Bimwin Catin, yang dilakukan penghulu di KUA untuk mendidik calon pengantin tentang kesehatan sebelum pernikahan. Pendekatan keluarga merupakan perubahan dalam pendekatan percepatan penurunan stunting, melibatkan membantu keluarga berisiko stunting mencapai target sasaran, termasuk calon pengantin (catin) dan pasangan usia subur (PUS) (BKKBN, 2021). Dalam kegiatan bimbingan perkawinan, petugas dapat memberikan edukasi pada kelompok berisiko tentang cara mencegah stunting. Ini dapat meningkatkan pemahaman calon pengantin, terutama kelompok risiko, tentang cara mencegah stunting. Dengan demikian, upaya promosi dan preventif ini dapat menghasilkan hasil yang positif dalam pencegahan stunting (Maidar, 2022).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah yang terjadi dalam pernikahan di Kabupaten Langkat tidak hanya berkaitan masalah perceraian, tetapi juga perkawinan usia dini yang berdampak pada anak. Salah satu isu yang cukup signifikan adalah stunting, yang merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dan infeksi berulang, ditandai dengan tinggi dan berat badan yang di bawah rata-rata. Untuk mengatasi masalah yang muncul dalam kehidupan pernikahan, Direktorat Jenderal BIMAS Kementerian Agama mengeluarkan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang mengatur Petunjuk dan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Program Bimwin Catin merupakan inisiatif yang wajib diikuti oleh pasangan calon pengantin untuk memastikan mereka siap menjalani pernikahan (Dirjen Bimas Islam, 2021). Sejak dikeluarkannya keputusan tersebut, pemerintah telah mulai melaksanakan Bimwin Catin di berbagai daerah secara bertahap.

Bimwin Catin merupakan bagian dari tahap pra-nikah yang memberikan

pasangan calon pengantin pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan. Kolaborasi antara instansi pemerintah di Kecamatan Kabupaten Langkat bertujuan untuk memberikan bimbingan mengenai usia yang tepat untuk memiliki anak, jumlah ideal anak, kesiapan mental sebagai orang tua, serta pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika orang tua, terutama ayah dan ibu, belum siap dan kurang memahami gizi anak, risiko stunting akan meningkat.

Pemberian Bimwin ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pencegahan dan penurunan angka stunting di kabupaten Langkat, hal ini terbukti dari data yang diperoleh bahwa angka kasus stunting mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Ini menjadi bukti Bimwin yang diterapkan bagi catin usia dini maupun catin yang sudah cukup umur memiliki tingkat efektifitas yang tinggi sebagai bentuk upaya pencegahan stunting di kabupaten Langkat.

Untuk mengevaluasi efektivitas program penurunan stunting melalui bimbingan perkawinan, khususnya bagi calon pengantin usia dini, penulis mengunjungi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (PPKBPPA) Kabupaten Langkat. Data yang diperoleh menunjukkan penurunan signifikan dalam potensi stunting, dari 84.984 keluarga pada tahun 2021 menjadi 37.908 keluarga pada tahun 2023. Selain itu, kasus pernikahan dini pada wanita di bawah usia 20 tahun turun dari 1.147 menjadi 298 kasus dalam periode yang sama. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan program-program yang dijalankan, terutama bimbingan perkawinan yang bertujuan menunda usia perkawinan dan meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi. Korelasi antara penurunan pernikahan dini dan stunting menunjukkan bahwa mencegah pernikahan dini adalah langkah strategis untuk menurunkan angka stunting.

Penulis juga mengunjungi Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, di mana data menunjukkan tren penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Langkat tercatat 15,19% dengan 7.930 kasus. Angka ini menurun menjadi 13,60% pada tahun 2022, dengan jumlah kasus 7.090 anak. Penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2023, di mana prevalensi stunting turun hingga 3,4%, dengan hanya 3.012 anak terpengaruh.

Penelitian ini menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Langkat berhasil menurunkan secara signifikan angka potensi stunting dan pernikahan dini dalam kurun waktu dua tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa program tersebut efektif dalam mencapai tujuannya. Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kecamatan Stabat, Secanggang, Wampu, Hinai, dan Sawit Seberang membuktikan bahwa upaya pencegahan stunting melalui bimbingan perkawinan telah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Penurunan drastis kasus potensi stunting dari 84.984 menjadi 37.908 keluarga, serta penurunan kasus pernikahan dini pada istri di bawah 20 tahun dari 1.147 menjadi 298 kasus, merupakan bukti empiris keberhasilan program bimbingan perkawinan dalam mencegah stunting.

Meskipun demikian, karena masih tergolong sebagai intruksi baru, perlu adanya beberapa evaluasi dalam pelaksanaan, seperti perbaikan penyaluran anggaran program haruslah jelas dan sesuai sehingga program ini dapat lebih sukses lagi kedepannya, selain itu, perlunya orang-orang profesional di bidangnya yang dapat membantu secara langsung penyuluhan pencegahan stunting ini agar tidak misinformasi dengan masyarakat yang di tuju.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di Kabupaten Langkat berhasil menurunkan secara signifikan angka potensi stunting dan pernikahan dini dalam kurun waktu dua tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa program tersebut efektif dalam mencapai tujuannya. Data yang diperoleh dari Kementerian Agama Kabupaten Langkat, KUA, Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPA Kabupaten Langkat membuktikan bahwa upaya pencegahan stunting melalui bimbingan perkawinan telah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Penurunan drastis kasus potensi stunting dari 84.984 menjadi 37.908 keluarga, serta penurunan kasus pernikahan dini pada istri di bawah 20 tahun dari 1.147 menjadi 298 kasus merupakan bukti empiris keberhasilan program bimbingan perkawinan dalam mencegah stunting. Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting harus dilakukan secara terintegrasi melalui berbagai pelaksanaan dan inisiatif pencegahan, seperti penyuluhan calon pengantin melalui kegiatan Bimwin Catin, yang dilakukan penghulu di KUA untuk mendidik calon pengantin tentang kesehatan sebelum pernikahan. Pendekatan keluarga merupakan perubahan dalam pendekatan percepatan penurunan stunting, melibatkan membantu keluarga berisiko stunting mencapai target sasaran, termasuk calon pengantin (catin) dan pasangan usia subur (PUS). Dalam kegiatan bimbingan perkawinan, petugas dapat memberikan edukasi pada kelompok berisiko tentang cara mencegah stunting. Ini dapat meningkatkan pemahaman calon pengantin, terutama kelompok risiko, tentang cara mencegah stunting. Dengan demikian, upaya promosi dan preventif ini dapat menghasilkan hasil yang positif dalam pencegahan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Badilag. (2021). *kinsatker.badilag.net*. Retrieved from http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2021: http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2021
- Badilag. (2022). *http://kinsatker.badilag.net/*. Retrieved from kinsatker.badilag.net: kinsatker.badilag.net
- Badilag. (2023). *kinsatker.badilag.net*. Retrieved from http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2023: http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2023
- Dirjen Bimas Islam. (2021). *Keputusan dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas islam.
- Dirjen Bimas Islam. (2021). *Keputusan dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas islam.
- Dirjen Bimas Islam. (2024). *Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Efendi, M. A. (2022, Maret 11). <https://kemenag.go.id/>. Retrieved from [Kemenag.go.id](https://kemenag.go.id/): <https://kemenag.go.id/nasional/menag-bimbingan-perkawinan-ikhtiar-kemenag-cegah-stunting-ak0lo7>
- El-Fuad, K. (2024, Juni 26). Wawancara. (B. Ramadi, Interviewer)
- Kemenkes. (2022). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Mustajab, A. d. (2023). Hubungan Pernikahan Usia Anak Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita di Wonosobo. *Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 2-7.
- Ningsih, S. (2024, Juni 25). Wawancara. (B. Ramadi, Interviewer)
- Ramadi, B. (2024). PMT UPAYA PENANGANAN STUNTING DI DESA SEI BEJANGKAR KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATUBARA. *Communnity Development Journal*.
- Ramadi, B. (2024). TELAAH MAQASYID SYARI'AH DAN HAK REPRODUKSI WANITA TENTANG KEPUTUSAN MEMILIH CHILDFREE. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes*, 165-176.
- Solang, T. I. (2021). The Relationship of Social, Economic, and Enviromental Factors With Stunting Occurrence in Toddlers. *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 110.
- Sudariyadi. (2024, Juni 25). Wawancara. (B. Ramadi, Interviewer)
- Vitrianingsih. (2018). Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Usia Perempuan Saat Menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Depok Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 51-59.
- Wello, E. S. (2021). Literature Review Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Stunting pada Anak Balita. *Fakumi Medical Journal*, 234-240.